



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 360 /KEP/HK/2024

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI  
MELALUI *MONITORING CENTER FOR PREVENTION* PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan aksi program pencegahan korupsi terintegrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk penanggung jawab aksi program pencegahan korupsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penanggung Jawab Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi melalui *Monitoring Center for Prevention* Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- Memperhatikan :
- Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B/1210/KSP.00/70-73/03/2024 tentang Area, Indikator dan Sub Indikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Penanggung Jawab Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)* Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.


KEDUA....



- KEDUA : Penanggung jawab aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. berkoordinasi dan melaksanakan Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
  - b. menyampaikan laporan dan dokumen pendukung kepada Gubernur dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - c. melaporkan progres pelaksanaan Rencana Aksi dan dokumen pendukung melalui aplikasi JAGA.ID dan SIGAP.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 Oktober 2024

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
KOSMAS D. LANA

Tembusan:

- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 2. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
- 3. Kepala Bapperida Provinsi NTT di Kupang;
- 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
- 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT di Kupang;
- 6. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
- 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT di Kupang;
- 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT di Kupang;
- 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT di Kupang;
- 10. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT di Kupang;
- 11. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang;
- 12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
- 13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT di Kupang;
- 14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT di Kupang;
- 15. Sekretaris DPRD Provinsi NTT di Kupang.

Paraf Hirarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 360/KEP/HK/2024  
TANGGAL : 23 OKTOBER 2024  
TENTANG PENANGGUNG JAWAB AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI MELALUI *MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP)* PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENANGGUNG JAWAB AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI  
MELALUI *MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP)* PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	memberikan arahan pelaksanaan aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi, yang disampaikan melalui aplikasi JAGA.ID dan SIGAP
3	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua merangkap Anggota	<div>1. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi.</div> <div>2. melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan aksi pencegahan korupsi area Pengawasan APIP, berupa:</div> <div>a. pemenuhan kecukupan kuantitas dan kompetensi SDM APIP;</div> <div>b. penyediaan anggaran APIP dan pemenuhan kebutuhan pelatihan dan sarana prasarana untuk meningkatkan kapabilitas APIP;</div> <div>c. peningkatan level kapabilitas APIP;</div> <div>d. penanganan pengaduan;</div> <div>e. tindak lanjut pengaduan;</div> <div>f. pengisian jabatan Inspektur dan/atau Inspektur Pembantu;</div> <div>g. pengawasan dugaan penyimpangan;</div> <div>h. pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi yang terdiri dari:</div> <div>1) Laporan Hasil Reviu Standar Harga Satuan (SHS)</div>



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
			2) Laporan Hasil Reviu Analisis Standar Biaya (ASB) 3) Laporan Hasil Audit Kinerja terhadap Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perizinan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4) Laporan tindak lanjut temuan inspektorat 5) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Hibah 6) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Bantuan Sosial i. pendidikan anti korupsi ASN; j. tindak lanjut Survey Penilaian Integritas (SPI); k. sosialisasi Anti Korupsi; l. kepatuhan LHKPN; m. pelaksanaan Probity Audit; n. pelaksanaan Reviu tata kelola meliputi: 1) Laporan Reviu Tata Kelola PBJ 2) Laporan Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan 3) Laporan Reviu Manajemen ASN Laporan Hasil Reviu Manajemen ASN 4) Laporan Reviu Tata Kelola BMD 5) Laporan Reviu Tata Kelola Pajak Daerah o. pelaksanaan Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA); p. pelaksanaan Reviu Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah; q. pelaksanaan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS); r. Laporan Hasil Audit APIP terhadap pelaksanaan perjalanan dinas pada 3 OPD dengan anggaran perjalanan dinas tertinggi; s. Laporan Hasil Audit terhadap realisasi honor pada 3 OPD dengan anggaran honor tertinggi.
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	1. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area perencanaan berupa: a. pembinaan atas dokumen RKPD; b. kesesuaian Pokok Pikiran (Pokir) dengan RKPD dan RPJMD.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
			2. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil Reviu RKPD.
6	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	1. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area penganggaran APBD berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan dan pengusulan penetapan serta implementasi Standar Satuan Harga (SSH);</li> <li>penyusunan dan pengusulan penetapan serta implementasi Analisis Standar Biaya (ASB);</li> <li>penyusunan dan proses pembahasan serta kesepakatan Rancangan KUA PPAS;</li> <li>proses penyerahan RAPBD dan Penetapan APBD;</li> <li>koordinasi publikasi APBD;</li> <li>proses bantuan keuangan pemerintah daerah;</li> <li>penyusunan anggaran honorarium dan perjalanan dinas;</li> </ol> 2. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil Reviu SSH dan Reviu ASB.
7	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	1. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area optimalisasi pajak daerah berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>penetapan kelengkapan Regulasi Pajak Daerah;</li> <li>penyusunan data base potensi pajak daerah terintegrasi;</li> <li>pembayaran online pajak daerah;</li> <li>implementasi inovasi pajak daerah;</li> <li>capaian kinerja Pajak Daerah dan tunggakan pajak daerah;</li> <li>pengendalian dan pengawasan pajak daerah.</li> </ol> 2. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area pengelolaan barang milik daerah berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan Database BMD;</li> <li>pendanaan dan pendaftaran sertifikasi BMD;</li> <li>penguasaan fisik BMD;</li> <li>penerimaan atas pemanfaatan BMD;</li> <li>rencana kebutuhan BMD dan laporan BMD;</li> </ol>



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
			<ul style="list-style-type: none"> <li>f. rekonsiliasi dan inventarisasi BMD;</li> <li>g. penertiban BMD;</li> <li>h. tindak lanjut temuan BPK terkait BMD; dan</li> <li>i. penyalahgunaan BMD.</li> </ul> <p>3. melaksanakan tindak lanjut Reviu Tata Kelola berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. reviu Pajak Daerah; dan</li> <li>b. reviu tata kelola BMD.</li> </ul>
8	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area manajemen ASN, berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan dan Pemenuhan SDM;</li> <li>b. evaluasi jabatan;</li> <li>c. implementasi Sistim Informasi Kepegawaian;</li> <li>d. promosi dan mutasi ASN;</li> <li>e. manajemen kinerja;</li> <li>f. Tambahan Penghasilan Pegawai; dan</li> <li>g. Kepatuhan LHKPN.</li> </ul> </li> <li>2. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil Reviu Manajemen ASN.</li> <li>3. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area manajemen ASN berupa pendidikan anti korupsi ASN;</li> <li>4. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi.</li> </ul>
9	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area manajemen ASN, berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peta Jabatan dan penyederhanaan birokrasi; dan</li> <li>b. Evaluasi jabatan.</li> </ul> </li> <li>2. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi.</li> </ul>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
10	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area pengadaan barang dan jasa, berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>reviu perencanaan pengadaan dan konsolidasi pengadaan;</li> <li>peningkatan transparansi PBJ dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);</li> <li>pelaksanaan lelang dini;</li> <li>kepatuhan PBJ strategis;</li> <li>pengalokasian TPP UKPBJ;</li> </ol> </li> <li>melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas Reviu Kinerja PBJ.</li> </ol>
11	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area perizinan, berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>implementasi SOP Perizinan;</li> <li>implementasi Standar Pelayanan Publik sektor Perizinan;</li> <li>pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat;</li> <li>aplikasi perizinan <i>online</i>;</li> <li>media publikasi layanan publik sektor perizinan;</li> <li>tindak lanjut pengaduan;</li> <li>pelaksanaan Kegiatan forum komunikasi masyarakat;</li> <li>pengawasan Perizinan dan Non Perizinan (Laporan perencanaan pengawasan dan hasil pengawasan oleh DPMPTSP);</li> </ol> </li> <li>melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas : <ol style="list-style-type: none"> <li>reviu APIP terkait layanan publik;</li> <li>reviu Kinerja Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan.</li> </ol> </li> </ol>
12	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area perizinan berupa penyusunan dan usul penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW;</li> <li>melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi.</li> </ol>



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
13	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area perencanaan dan penganggaran APBD berupa publikasi APBD pada website Pemerintah Provinsi, area pelayanan publik berupa Survey Kepuasan Masyarakat dan Media Publikasi Layanan Publik;</li> <li>2. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi.</li> </ol>
14	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area pelayanan publik berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. prosedur layanan pendidikan (SOP PPDB, SOP Mutasi Siswa);</li> <li>b. penyediaan media publikasi layanan publik sektor pendidikan;</li> <li>c. pelaksanaan Kegiatan Forum Komunikasi Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 18 Tahun 2017;</li> <li>d. layanan publik berintegritas (rencana aksi perbaikan layanan, laporan tindak lanjut perbaikan dan capaian rencana aksi);</li> <li>e. media Publikasi Layanan Publik sektor pendidikan;</li> <li>f. Tindak lanjut pengaduan.</li> </ol> </li> <li>2. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi.</li> </ol>
15	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area pelayanan publik berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. prosedur layanan kesehatan;</li> <li>b. standar pelayanan publik sektor kesehatan;</li> <li>c. media Publikasi Layanan Publik sektor kesehatan;</li> <li>d. layanan publik berintegritas (rencana aksi perbaikan layanan, laporan tindak lanjut perbaikan dan capaian rencana aksi);</li> <li>e. tindak lanjut pengaduan</li> </ol> </li> <li>2. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi.</li> </ol>
16	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area pelayanan publik berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. prosedur layanan kependudukan;</li> <li>b. standar pelayanan publik sektor kependudukan;</li> <li>c. media Publikasi Layanan Publik sektor kesehatan;</li> <li>d. layanan publik berintegritas (rencana aksi perbaikan layanan, laporan tindak lanjut perbaikan dan capaian rencana aksi);</li> </ol> </li> </ol>





NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
			e. tindak lanjut pengaduan 2. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi.
17	Inspektur Pembantu V Inspektorat Daerah	Admin	1. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi; 2. melaksanakan verifikasi atas hasil pelaksanaan dan pelaporan aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi; 3. menyampaikan dokumen aksi pencegahan korupsi ke dalam aplikasi JAGA.ID.
18	Exal Peloplin, S.Tr.Ip	Admin MCP area perencanaan	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area perencanaan ke aplikasi MCP milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
19	Paulus L. Sodak, S.Pi	Admin MCP area penganggaran	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area penganggaran ke aplikasi MCP milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
20	Viatornus Basten G. Rengga, S.IP., M.M	Admin MCP area penganggaran	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area penganggaran (Penyerahan APBD, Penetapan APBD dan Persetujuan APBD) ke aplikasi MCP milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
21	Felipus Y. K. A Muni, S.Kom	Admin MCP area pajak daerah	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area optimalisasi pajak daerah ke aplikasi MCP milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
22	Novrianus Dangga, S.STP	Admin MCP area pengelolaan barang milik daerah	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area pengelolaan barang milik daerah ke aplikasi MCP milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
23	Yohanes R. Laberto Kelen, S.Kom	Admin MCP area manajemen ASN	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area manajemen ASN ke aplikasi MCP milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
24	Louisa Kristofora Lake, S.T	Admin MCP area manajemen ASN	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area manajemen ASN (Evaluasi jabatan) ke aplikasi MCP milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
25	James P. Nenobais, S.STP., M.M	Admin MCP area PBJ	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area pengadaan barang dan jasa ke aplikasi MCP milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
26	Jasinta Juwita Manbait, S.E., M.AP	Admin MCP area pelayanan publik	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area pelayanan publik sektor perizinan ke aplikasi MCP milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
27	Romaldus Bala Keraf, S.T	Admin MCP area pelayanan publik	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area pelayanan publik (transparansi tata ruang) ke aplikasi <i>MCP</i> milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
28	Fian Manafe, S.Kom	Admin MCP area pelayanan publik	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area perencanaan dan penganggaran APBD berupa publikasi APBD dan area pelayanan publik berupa Survey Kepuasan Masyarakat dan Media Publikasi Layanan Publik, ke aplikasi <i>MCP</i> milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
29	Anselmus Wesa Mesi, S.Kom., M.M	Admin MCP area pelayanan publik	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area pelayanan publik sektor pendidikan ke aplikasi <i>MCP</i> milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
30	Essy L. Irene Banoet, S.Si., M.Sc.Dev	Admin MCP area pelayanan publik	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area pelayanan publik sektor kesehatan, ke aplikasi <i>MCP</i> milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
31	Joice John Mesach, S.Sos., M.M	Admin MCP area pelayanan publik	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area pelayanan publik sektor Kependudukan dan Catatan Sipil, ke aplikasi <i>MCP</i> milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Paraf Hirarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	